



LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KOMPENSASI SOSIAL PLTU JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW
DI KABUPATEN BATANG

*ACTIVITY REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL
COMPENSATION DISBURSEMENT OF CENTRAL JAVA CFPP 2 X
1,000 MW IN BATANG REGENCY*

PT BHIMASENA POWER INDONESIA

MEI 2017 | MAY 2017

A. DASAR PELAKSANAAN | *IMPLEMENTATION BASIS*

PT Bhimasena Power Indonesia (“**BPI**”) selaku pemrakarsa Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang (“**PLTU Jawa Tengah**”) memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang timbul dari kegiatannya. Kewajiban-kewajiban pengelolaan lingkungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“**RKL-RPL**”) PLTU Jawa Tengah. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh BPI setelah diterbitkannya izin lingkungan, yaitu BPI bersama pemerintah Kabupaten Batang merumuskan tiga (3) formula sumber nafkah pengganti (“**Mitigasi Sosial**”).

Program Mitigasi Sosial sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL-RPL PLTU Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pemberian kompensasi sosial sesuai kebutuhan buruh tani dan petani penggarap terdampak;
2. Penyediaan lahan garapan pengganti yang luasannya setara atau seimbang dengan kebutuhan petani penggarap

*PT Bhimasena Power Indonesia (“BPI”) as proponent of the Development of Central Java CFPP 2 x 1,000 MW in Batang Regency (“CJ CFPP”) has obligations to conduct the environmental management toward impacts that may occur from its activity. Those obligations have been stipulated in Environmental Feasibility Decree, Environmental Permit, and Environmental Management Plan & Environmental Monitoring Documents (“EMaP-EMoP”) of CJ CFPP. One of BPI’s obligations after the issuance of Environmental Permit is that BPI along with Batang Regency Government formulated three (3) substitute of livelihood source (“**Social Mitigation**”).*

Social Mitigation programs as stipulated in EMaP-EMoP document of CJ CFPP consist of:

1. *Provide social compensation in accordance with the need of daily farmers and tenant farmers;*
2. *Provide tenant farmers with the land size equal with the needs of affected tenant farmers;*

terdampak.

3. Penciptaan wirausaha baru pedesaan dari kelompok buruh tani dan petani penggarap terdampak sesuai dengan minat dan peluang yang tersedia, dengan menyediakan bantuan teknis.

Khusus untuk kompensasi sosial, Bupati Batang telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/1322/2013 tentang Daftar Nama, Besaran Kompensasi, dan Pedoman Mekanisme Penyaluran Kompensasi Sosial Dampak Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang tertanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 660/155/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/1322/2013 tentang Daftar Nama, Besaran Kompensasi, dan Pedoman Mekanisme Penyaluran Kompensasi Sosial Dampak Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang tertanggal 10 Februari 2016 ("**Keputusan Bupati**") untuk menetapkan kriteria buruh tani dan petani penggarap terdampak, daftar penerima kompensasi sosial, besaran kompensasi sosial yang dibagikan, dan

3. *Create new rural entrepreneurship from daily farmer and tenant farmer groups in accordance with the interest and opportunity by providing technical assistance.*

*Specifically for social compensation, Batang Regent has issued Batang Regent Decree Number 660.1/1322/2013 regarding Name List, Compensation Amount, and Guidance on The Distribution of Social Compensation Central Java CFPP 2 x 1,000 MW in Batang Regency dated October 21, 2013 as lastly amended by Batang Regent Decree Number 660/155/2016 regarding Second Amendment of Batang Regent Decree Number 660.1/1322/2013 regarding Name List, Compensation Amount, and Guidance The Distribution of Social Compensation Central Java CFPP 2 x 1,000 MW in Batang Regency dated February 10, 2016 ("**Regent Decree**") to determine criteria of affected daily farmer and tenant farmer, name list of social compensation beneficiary, social compensation amount should be disbursed, and social compensation disbursement mechanism.*

mekanisme penyaluran kompensasi sosial.

Kriteria buruh tani dan petani penggarap terdampak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati adalah sebagai berikut | *Criteria of affected daily farmer and tenant farmer that stipulated in the Regent Decree is as below:*

1. Petani Penggarap | *Tenant Farmer*

Petani Penggarap adalah petani yang menggarap lahan milik orang lain di areal rencana pembangunan PLTU Jawa Tengah dimana lahan garapan tersebut bukan merupakan lahan milik keluarga. Kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah sistem bagi hasil atau sistem sewa lahan. | *Tenant Farmer is farmer who cultivates land owned by other people inside the location of CJ CFPP development where the land is not owned by family. Cooperation that apply between tenant farmer and landowner is sharing profit or rental basis.*

2. Buruh Tani | *Daily Farmer*

Buruh Tani adalah petani yang bekerja di wilayah rencana pembangunan PLTU Jawa Tengah dimana lahan yang mereka garap merupakan milik orang lain dan buruh tani tersebut mendapatkan upah harian dari pemilik atau petani penggarap. | *Daily farmer is farmer who works inside the location of CJ CFPP development where the land that they cultivate is owned by other people and such daily farmer receive daily fee from landowner or tenant farmer.*

Buruh Tani yang masuk ke dalam klasifikasi penerima kompensasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) penggolongan: | *daily farmer who classified as social compensation beneficiary is defined based on 2 (two) categories:*


- a. Bekerja secara rutin di dalam area rencana pembangunan power block PLTU Jawa Tengah. (Minimal 2 minggu dalam 1 bulan) | *Work regularly inside power block area of CJ CFPP (minimum 2 weeks in 1 month);*
- b. Berkaitan dengan hal ini maka buruh tani yang berhak adalah golongan sebagai berikut | *In this regard hence daily farmer who eligible are as follow:*
 - 1) Buruh Macul, Mapok, Mupuk dan Ndawut | *Laborers to hoe, fertilize, cultivate, transplant;*
 - 2) Buruh Tandur | *Labor for planting;*
 - 3) Buruh Matun | *Labor for nursing;*
 - 4) Buruh Kebun Melati/Cokelat | *Labor for Jasmine/ Chocolate Plantation.*

Petani Penggarap dan Buruh Tani yang berhak menerima Kompensasi Sosial hanya terbatas pada Petani Penggarap dan Buruh Tani yang telah bekerja di dalam area rencana Power Block PLTU Jawa Tengah sebelum diterbitkannya SK Bupati No. 660.1/1322/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan/atau sebelum lahan tersebut dibebaskan untuk pembangunan PLTU Jawa Tengah yang diakuisisi oleh PT BPI. Pekerja lainnya yang tidak termasuk dalam golongan di atas tidak dapat menerima kompensasi sosial. | *Tenant Farmer and Daily Farmer who eligible to receive social compensation are limited only for tenant farmer and daily farmer who has worked inside power block plan of CJ CFPP before the issuance of Batang Regent Decree Number 660.1/1322/2013 dated October 21, 2013 and/or before the land is acquired for the development of CJ CFPP that acquired by BPI. Other worker who not included in the above categories cannot receive social compensation.*

Jumlah penerima kompensasi sosial telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kriteria petani terdampak di atas, beberapa usulan, serta verifikasi dari pihak terkait. Dalam Keputusan Bupati pertama jumlah penerima kompensasi sosial ditetapkan sebanyak 654 petani terdampak terdiri dari 422 buruh tani dan 232 petani penggarap. Dalam keputusan bupati perubahan pertama jumlah penerima kompensasi sosial ditetapkan sebanyak 752 petani terdampak terdiri dari 511 buruh tani dan 241 petani penggarap. Menyikapi adanya usulan dari pemerintahan desa untuk mengurangi jumlah penerima kompensasi sosial dengan tujuan rangka mengurangi timbulnya kecemburuan sosial yang dapat

Total social compensation beneficiary has changed several times based on aforementioned criteria, some proposals and several verifications from related parties. In the first Regent Decree, the stipulated total of beneficiary was 654 affected farmers who eligible to receive social compensation which consist of 422 daily farmers and 232 tenant farmers. In the first amendment of Regent Decree, the stipulated total of beneficiary was 752 affected farmers who eligible to receive social compensation which consist of 511 daily farmers and 241 tenant farmers. To respond on the proposal of village government to reduce the number of social compensation beneficiary in order to reduce the presence of social jealousy that

berujung kepada keresahan sosial maka *may lead to social unrest, therefore in the*
 dalam Keputusan Bupati perubahan kedua *second amendment of Regent Decree*
 ditetapkan 718 petani terdampak sebagai *stipulates that there are 718 affected*
 penerima kompensasi sosial terdiri dari *farmers as social compensation beneficiary*
 493 buruh tani dan 225 petani penggarap. *consist of 493 daily farmers and 225 tenant*
 Ringkasan isi di setiap keputusan bupati *farmers. Summary on the content of each*
 dapat dilihat pada Gambar 1. *Regent Decree can be seen in the Figure 1.*




Gambar 1 Ringkasan Isi Keputusan Bupati tentang Kompensasi Sosial
Figure 1 Summary of the content of Regent Decree in term of Social Compensation

Penyaluran Kompensasi Sosial dilakukan *Distribution of Social Compensation*
 maksimal selama 21 bulan periode *performed for maximum 21 months period*
 pembagian yang dibagi menjadi 3 (tiga) *which divided into three (3) distribution*

tahap penyaluran. Petani penggarap dan buruh tani akan menerima besaran kompensasi sosial yang berbeda di setiap tahapnya. Meskipun demikian, pada dasarnya setiap petani terdampak akan menerima total besaran kompensasi sosial yang sama yaitu sebanyak Rp 8.100.000,00 per orangnya. Penyaluran kompensasi sosial dalam 3 tahap tersebut dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

phases. Tenant farmer and daily farmer will receive a different amount of social compensation in every phase. Nonetheless, basically every affected farmer will receive the same total amount of IDR 8,100,000.00 per person of social compensation. Social compensation distribution in such 3 phases can be seen in the below illustration:



Gambar 2 Besaran kompensasi sosial di setiap tahapnya
Figure 2 Social Compensation Amount in Each Phase

Penyaluran kompensasi sosial dilakukan dalam 3 (tiga) tahap tersebut, sebagai konsekuensi dari adanya perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dijelaskan di atas.

Social compensation was done in such 3 (three) phases as the consequence from the amendment of Regent Decree as explained above.

B. LAPORAN PELAKSANAAN | IMPLEMENTATION REPORT

Sejak awal hingga berakhirnya penyaluran kompensasi sosial, mekanisme penyaluran kompensasi sosial mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan kebutuhan dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Since the beginning until the end of social compensation disbursement, the mechanism to disburse social compensation has changed several times depends on the needs and implementation

effectiveness.

1. Penyaluran Pertama (Software) | *First Disbursement (Software)*

Penyaluran kompensasi sosial pertama kali dilakukan pada tanggal 13 November 2013 di Kantor Bupati Batang. Sesuai dengan keputusan bupati penyaluran kompensasi sosial dilakukan kepada petani terdampak yang tanah tempatnya bekerja telah dibeli oleh BPI sehingga pada saat itu hanya 586 petani terdampak yang berhak menerima kompensasi sosial.

Petani terdampak tersebut berhak karena kehilangan sebagian mata pencaharian mereka setelah lahan tempatnya bekerja dibebaskan untuk pembangunan PLTU Jawa Tengah. Pada penyaluran pertama ini, BPI menyalurkan dana kompensasi sosial Tahap 1 (3 bulan: Juli-September 2013) dan sebagian Tahap 2 (1 ½ bulan: terdiri dari Oktober 2013 dan setengah nilai kompensasi sosial bulan November 2013). Sehingga dalam penyaluran pertama ini petani penggarap menerima Rp 1.462.000,00 dan bagi buruh tani menerima Rp 1.575.000,00.

Secara umum, proses penyaluran kompensasi sosial dilakukan melalui beberapa tahapan antar lain registrasi, penggesekan kartu dan verifikasi,

First social compensation disbursement was conducted on November 13, 2013 in Batang Regent Office. In accordance with Regent Decree, social compensation only disbursed to the affected farmer where their land for work has been acquired by BPI hence at that time only 586 affected farmers who eligible to receive social compensation.

Such affected farmers are eligible since they lost some of their livelihood after the lands where they work were acquired for the development of CJ CFPP. In this first disbursement, BPI distributed social compensation fund for Phase 1 (3 months: July-September 2013) and part of Phase 2 (1 ½ month: consist of October 2013 and half of social compensation value of November 2013). Therefore in this first disbursement, tenant farmers received IDR 1,462,500.00 and daily farmers received IDR 1,575,000.00.

In general, social compensation disbursement process was done through several steps as follow: registration, card swipe and verification, socialization, and

sosialisasi, dan penyaluran kompensasi sosial. Proses registrasi penerima kompensasi sosial dilakukan dengan melakukan pencocokan data antara data yang tercantum dalam undangan dengan kartu identitas (KTP) yang dimiliki oleh petani terdampak. Verifikasi data dilakukan dengan buku kompensasi sosial dan kartu kompensasi sosial magnetic (berisi data dari masing-masing petani) yang disediakan oleh BPI. Dalam penyaluran kompensasi pertama ini sebanyak 378 petani terdampak menerima kompensasi sosial yang terdiri dari 274 buruh tani dan 104 petani penggarap. Selain penyaluran kompensasi sosial, pada kesempatan ini BPI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Batang juga melakukan sosialisasi program mitigasi sosial bagi petani terdampak.

social compensation disbursement. Registration process was done by comparing the data written between the invitation letter and ID card which owned by the affected farmers. Data verification was done by using social compensation book and magnetic social compensation card (that contain the data of each farmer) that were provided by BPI. In this first disbursement there were 378 affected farmers have received social compensation consist of 274 daily farmers and 104 tenant farmers. In addition to social compensation disbursement, in this occasion BPI along with Batang Regency Government socialized the social mitigation programs for affected farmers.



Oktober 2015.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, BPI kemudian melaksanakan pembayaran kompensasi sosial kedua pada tanggal 28-29 Oktober 2015 di Kantor Kecamatan Kandeman bagi petani terdampak dari Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Depok kemudian dilanjutkan di Kecamatan Tulis bagi petani terdampak yang berasal dari Desa Kenconorejo, Ponowareng dan Wonokerso. Pada penyaluran kedua jumlah petani terdampak yang berhak menerima kompensasi sosial yaitu sebanyak 752 orang. Pemberitahuan kepada petani terdampak terkait rencana pembayaran kompensasi sosial dilakukan dengan memberikan undangan kepada petani terdampak. Proses pembagian undangan tersebut dilakukan oleh BPI and perangkat desa terkait. Untuk mempercepat proses penyaluran kompensasi sosial, BPI mengubah mekanisme penyaluran yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kartu *magnetic* dan *software* menjadi sepenuhnya dengan mekanisme manual. Mekanisme manual berarti bahwa proses verifikasi petani terdampak yang hadir dalam kegiatan penyaluran kompensasi

Based on aforementioned Regent Decree, BPI continued the second social compensation disbursement on October 28-29, 2015 at Kandeman District office for affected farmer from Ujungnegoro, Karanggeneng, and Depok Village and then continued at Tulis District office for affected farmers from Kenconorejo, Ponowareng, and Wonokerso Village. In the second disbursement of social compensation there are 752 affected farmers who eligible to receive social compensation. Notification to the affected farmers related to the social compensation disbursement plan was done through distribution of invitation letter to each affected farmer. The distribution of invitation letter was done by BPI and village officers in related village. To accelerate the social compensation disbursement process, BPI has changed the mechanism from using magnetic card and software to use manual mechanism. Manual mechanism means that the verification process toward affected farmers who attend in social compensation disbursement event is conducted without using computerize system also the

sosial dilakukan tanpa menggunakan sistem komputer serta pembayaran uang kompensasi dilakukan secara langsung tunai kepada petani terdampak. BPI juga membagikan kartu kompensasi sosial kepada setiap petani terdampak sebagai bukti identitas orang yang berhak menerima kompensasi sosial. Besaran kompensasi sosial yang diberikan merupakan besaran yang telah ditentukan dalam keputusan bupati untuk tahap kedua yaitu buruh tani menerima Rp 450.000,00 sedangkan petani penggarap menerima Rp 375.000,00.

Mulai dari penyaluran ketiga hingga kedelapan, kegiatan ini dilakukan di Kantor Kecamatan Kandeman dengan membagi jadwal pembayaran sebagai berikut:

- 08.00 – 11.00 WIB bagi petani terdampak dari Desa Karanggeneng;
- 11.00 – 14.00 WIB bagi petani terdampak dari Desa Ujungnegoro dan Depok;
- 14.00 – 16.00 WIB bagi petani terdampak dari Desa Ponowareng, Wonokerso, dan Kenconorejo.

disbursement of social compensation fund is disbursed directly to affected farmers. BPI also distributed social compensation card to every affected farmer as the identity that they are the eligible person to receive social compensation. Social compensation amount that distributed is the amount that has been stipulated in the Regent Decree. Social compensation amounts for second phase are IDR 450,000.00 for daily farmer and IDR 375,000.00 for tenant farmer.

Since the third disbursement of social compensation until the eighth disbursement, this activity was done at Kandeman District office by dividing disbursement schedule as below:

- *08.00 – 11.00 am for the affected farmer from Karanggeneng Village;*
- *11.00 – 14.00 for the affected farmers from Ujungnegoro and Depok Village;*
- *14.00 - 16.00 for the affected farmers from Ponowareng, Wonokerso, and Kenconorejo Village.*

Dalam perjalanan penyaluran kompensasi sosial, pemerintah Desa Ujungnegoro, Ponowareng, dan Karanggeneng mengajukan untuk dilakukan revisi terhadap daftar penerima kompensasi sosial yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Khususnya bagi penerima kompensasi sosial dengan anggota keluarga dalam satu rumah yang juga menerima kompensasi lainnya (2 penerima kompensasi sosial dalam 1 rumah). Usulan ini disampaikan dengan mempertimbangkan kemungkinan munculnya kecemburuan sosial yang dapat menciptakan keresahan sosial di masyarakat desa yang berpotensi juga mengganggu proses penyaluran kompensasi sosial. Sebanyak 34 nama diusulkan untuk dihapus dari Keputusan Bupati. Orang-orang tersebut memahami potensi kecemburuan sosial yang bisa terjadi jika mereka tetap terdaftar sebagai penerima kompensasi sosial, sehingga mereka menyetujui untuk dihapus dari daftar penerima kompensasi sosial. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor 660/155/2016 tertanggal 10

During the implementation of social compensation disbursement, Village Government of Ujungnegoro, Ponowareng and Karanggeneng submitted the proposal to revise the social compensation beneficiary that previously has already determined in Regent Decree. Especially for the social compensation beneficiary who has relative in 1 house who also receive social compensation (2 social compensation beneficiaries in 1 house). These proposals were submitted by considering the possibility the presence of social jealousy that may lead to social unrest in the village which also potentially affect the social compensation disbursement process. There were 34 names proposed to be deleted from the Regent Decree. Since those persons understood the potential of social jealousy in case that they are still included in the list of social compensation beneficiaries, finally they agreed to be deleted from the list of social compensation beneficiaries. Such proposals finally agreed by Batang Regency Government through the issuance of Batang Regent Decree Number 660/155/2016 dated February 10, 2016 which stipulated total number of social

Februari 2016 yang menetapkan jumlah *compensation beneficiary is 718 affected* penerima kompensasi sosial sebanyak 718 *farmers.* petani terdampak.



Gambar 4 Suasana Kegiatan Kompensasi Sosial di Kantor Kecamatan Kandeman
Figure 4 *The Situation on the Social Compensation Activities at Kandeman District Office*

3. Penyaluran Kesembilan-Keenambelas (Rekening) | *Ninth-Nineteenth Disbursement (Bank Account)*

Mempertimbangkan hasil rapat bersama *Considering meeting with Facilitation* Tim Fasilitasi¹ pada bulan Maret 2016, Tim *Team*¹ *in March 2016, Facilitation Team* Fasilitasi menyetujui untuk merubah *agreed to modify mechanism of social* mekanisme penyaluran kompensasi sosial *compensation disbursement from manual*

¹ Tim Fasilitasi merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/979/2013 tertanggal 10 September 2013 yang secara umum memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Mitigasi Sosial Amdal untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang | *Facilitation Team is the team that established based on Batang Regent Decree Number 660.1/979/2013 dated September 10, 2013 that generally has a function to facilitate the implementation of social mitigation programs of environmental impact assessment document of The Development of Central Java CFPP 2 x 1.000 MW in Batang Regency.*

dari manual menjadi menggunakan sistem perbankan dengan menunjuk bank yang memiliki reputasi baik. Selama bulan April-Mei 2016, BPI telah berusaha melakukan pendekatan kepada beberapa bank untuk mengetahui kemungkinan dukungan dari bank tersebut dalam proses penyaluran kompensasi sosial. Pada akhirnya, Bank BRI Cabang Batang menawarkan bantuan mereka dalam proses penyaluran kompensasi sosial melalui sistem perbankan dengan menggunakan rekening "Tabunganku". Mekanisme dengan rekening ini dirasa lebih efektif dan efisien, selain aspek akuntabilitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan karena semua transaksi tercatat dalam rekening, jumlah panitia yang dibutuhkan dalam penyaluran kompensasi sosial dengan menggunakan rekening menjadi berkurang sangat signifikan.

Pembayaran dengan rekening dilakukan pada 2 Juni 2016 untuk periode pembayaran bulan Mei 2016. Proses pembayaran dimulai dengan pembukaan rekening bagi seluruh petani terdampak. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat mengusulkan kepada BPI supaya menyalurkan kompensasi sosial sebesar 2

into banking system by appointing reputable bank. During April – May 2016, BPI tried to approach several banks to find possibility of their support for social compensation disbursement. In the end, Bank BRI Batang Branch offered their support to disburse social compensation disbursement through banking system using "Tabunganku" account. Mechanism for this account is considered effective and efficient, other than accountability aspect that can be guaranteed because all transaction are registered in account, number of committees that required to disburse social compensation is decreasing significantly by using bank account system.

Disbursement by using bank account was started on June 2, 2016 for the May 2016 period payment. Disbursement process started by opening bank account for all affected farmers. Before Idul Fitri Holiday, community asked BPI to disburse social compensation with double amount covering June and July 2016. Hence, on

bulan yang mencakup bulan Juni dan Juli 2016. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Juni 2016 BPI menyalurkan kompensasi dengan besaran 2 bulan penyaluran kompensasi sosial.

June 28, 2016, BPI disbursed compensation with double amount of social compensation.

3.1 Penyesuaian Pembayaran | *Payment Adjustment*

Sesuai dengan Keputusan Bupati Batang bahwa petani terdampak (baik petani penggarap maupun buruh tani) yang belum menerima kompensasi sosial pada penyaluran pertama masih memiliki hak untuk menerima kompensasi sosial yaitu sebesar Rp 1.462.000,00 bagi petani penggarap dan Rp 1.575.000,00 bagi buruh tani.

In accordance with Batang Regent Decree that the affected farmers (both tenant and daily farmers) who did not receive social compensation on the 1st disbursement, still have their right to receive social compensation, which is IDR 1,462,000.00 for tenant farmer and IDR 1,575,000.00 for daily farmer.

Untuk mengidentifikasi petani yang terkena dampak tersebut dan untuk memudahkan rujukan pelaksanaan pencairan kompensasi sosial sesuai dengan Keputusan Bupati Batang, BPI membagi 4 kategori penerima kompensasi sosial sebagai berikut:

In order to identify the abovementioned affected farmers and for easy reference on the implementation of the social compensation disbursement in accordance with Batang Regent Decree, BPI divided 4 categories of social compensation recipients as follows:

1. Kategori A adalah petani penggarap yang telah menerima kompensasi sosial pertama pada tanggal 13 November 2013.
2. Kategori B adalah petani penggarap yang belum menerima kompensasi


1. *Category A is tenant farmer who have received first social compensation disbursement on November 13, 2013;*
2. *Category B is tenant farmers who did not receive its first social compensation*

sosial pertama pada tanggal 13 November 2013. *on November 13, 2013.*

3. Kategori C adalah buruh tani yang telah menerima kompensasi sosial pertama pada tanggal 13 November 2013. *3. Category C is daily farmers who have received first social compensation disbursement on November 13, 2013.*
4. Kategori D adalah buruh tani yang belum menerima kompensasi sosial pertama pada tanggal 13 November 2013. *4. Category D is daily farmers who did not receive first social compensation on November 13, 2013.*

Berdasarkan Keputusan Bupati yang terakhir, total terdapat 348 petani terdampak (terdiri dari 121 petani penggarap dan 227 buruh tani) yang belum menerima pembayaran kompensasi pertama. Oleh karena itu, BPI perlu melakukan penyesuaian pembayaran kepada 348 petani terdampak tersebut sehingga jumlah kompensasi sosial yang diterima menjadi sama dengan petani terdampak yang sebelumnya telah hadir dan menerima kompensasi sosial pada 13 November 2013. BPI memulai kegiatan pembayaran penyesuaian ini pada bulan September 2016 yang mana 71 petani terdampak menerima pembayaran penyesuaian. Kegiatan ini dilanjutkan pada bulan Oktober 2016 – Januari 2017 dengan hasil sebagai berikut: *Based on the latest Batang Regent Decree, total of 348 affected farmers (consist of 121 tenant farmers and 227 daily farmers) did not receive 1st social compensation. Hence, BPI needs to conduct adjustment disbursement to 348 affected farmers so that the number of received social compensation is similar with affected farmers who previously attended and received social compensation on November 13, 2013. BPI started activity of payment adjustment in September 2016 where 71 affected farmers received payment adjustment. This activity is continued in October 2016 – January 2017 with result as below,*

- a. 211 petani terdampak menerima penyesuaian pada bulan Oktober 2016;
 - b. 38 petani terdampak menerima penyesuaian pada bulan November 2016;
 - c. tidak ada petani terdampak yang menerima pembayaran penyesuaian di bulan Desember 2016 dan Januari 2017 karena tidak ada petani yang berhak menerima pembayaran penyesuaian ini hadir; dan
 - d. 28 petani terdampak menerima pembayaran penyesuaian pada bulan Maret 2017 melalui pembayaran langsung yang dilakukan oleh kepala desa dari rumah ke rumah.
- a. *211 affected farmers received adjustment payment in October 2016;*
 - b. *38 affected farmers received adjustment payment in November 2016;*
 - c. *there is no affected farmers received adjustment payment in December 2016 and January 2017 due to no eligible farmers who came; and*
 - d. *28 affected farmers received adjustment payment in March 2017 through direct disbursement that conducted door-to-door by head of village.*



Gambar 5. Hasil Pembayaran Penyesuaian September 2016 – Maret 2017
 Result on September 2016 – March 2017

4. Hasil Penyaluran Kompensasi Sosial | Result of Social Compensation Disbursement

Penyaluran kompensasi sosial telah dilakukan sebanyak 16 kali yang mana telah mencakup penyaluran kompensasi sosial untuk 21 bulan penyaluran kompensasi sosial. Jumlah penerima kompensasi sosial bervariasi dari waktu ke waktu. Detail hasil penyaluran kompensasi sosial dapat dilihat pada

Social Compensation disbursement was conducted 16 times includes social compensation for 21 months of social compensation period. The number of social compensation recipients is varied time-by-time. Details on social compensation disbursement result can be seen on Table 1.

Tabel 1.

Hingga penyaluran sosial kompensasi yang terakhir (Januari 2017), masih terdapat 54 petani terdampak yang

Until the last social compensation disbursement (January 2017), there are 54 affected farmers who did not

belum mengambil kompensasi sosial. Menyikapi hal tersebut, sebagai bentuk pemenuhan terhadap komitmen BPI untuk memberikan kompensasi sosial kepada seluruh petani terdampak pada bulan Februari-Maret 2017 BPI membuka *counter* di Bank BRI Cabang Batang guna memberikan kesempatan bagi petani yang belum hadir di periode Januari 2017. Hingga akhir Maret 2017, 3 petani terdampak yang datang ke Bank BRI dan menerima kompensasi sosial. Maka dari itu pada akhir bulan Maret 2017, BPI bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pembayaran kompensasi sosial dari pintu ke pintu kepada 51 petani terdampak. Pada bulan April 2017, berdasarkan laporan dari Kepala Desa Karanggeneng dan Ponowareng bahwa 51 petani terdampak telah menerima kompensasi sosial. Oleh karena itu, BPI telah menyelesaikan kewajiban untuk memberikan kompensasi sosial kepada buruh tani dan petani penggarap sesuai dengan amanat Izin Lingkungan.

withdraw social compensation. Responding to the fact, as form of the commitment from BPI to disburse social compensation to all affected farmers, in February – March 2017 BPI opened counter in Bank BRI Batang to give them opportunity withdrawing compensation for period January 2017. Until the end of March 2017, 3 affected farmers came to Bank BRI and received social compensation. Therefore, in the end of March 2017, BPI cooperated with village government to conduct compensation disbursement door-to-door to 51 affected farmers. In April 2017, based on report from Head of Villages of Karanggeneng and Ponowareng, 51 affected farmers have already received social compensation. Therefore, BPI has completed the obligation to distribute the social compensation to daily farmers and tenant farmers in accordance with the Environmental Permit.


Tabel 1 Hasil Pelaksanaan Kompensasi Sosial | Result of Social Compensation Disbursement

Ke-	Bulan Month	Tanggal Date	Lokasi Location	Pemberitahuan Announcement	Pembayaran Payment Method	Jumlah Penerima Recipients
1.	4,5	13 Nov 2013 <i>13 Nov 2013</i>	Pendopo kabupaten Regent Hall	Undangan <i>(Invitation)</i>	Software	378
2.	1	28-29 Okt 2015 <i>28-29 Oct 2015</i>	Kecamatan Kandeman Kecamatan Tulis Kandeman & Tulis sub- districts	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	629
3.	1	25 Nov 2015 <i>25 Nov 2015</i>	Kecamatan Kandeman Kandeman sub-district	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	639
4.	1	16 Des 2015 <i>16 Dec 2015</i>	Kecamatan Kandeman <i>Kandeman sub-district</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	646
5.	1	27 Jan 2016 <i>27 Jan 2016</i>	Kecamatan Kandeman <i>Kandeman sub-district</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	645
6.	1	24 Feb 2016 <i>24 Feb 2016</i>	Kecamatan Kandeman <i>Kandeman sub-district</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	646
7.	1	23 Mar 2016 <i>23 Mar 2016</i>	Kecamatan Kandeman <i>Kandeman sub-district</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	646
8.	1	28 April 2016 <i>28 April 2016</i>	Kecamatan Kandeman <i>Kandeman sub-district</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Manual	642
9.	1	2 Juni 2016 <i>2 June 2016</i>	Balai Desa Karanggeneng <i>Karanggeneng village hall</i>	Undangan <i>(Invitation)</i>	Rekening <i>Account</i>	627
10.	2	28 Juni 2016 <i>28 June 2016</i>	Balai Desa Karanggeneng <i>Karanggeneng village hall</i>	Spanduk <i>(Banner)</i>	Rekening <i>Account</i>	648
11.	1	11 Agust 2016 <i>11 August 2016</i>	Balai Desa Karanggeneng <i>Karanggeneng village hall</i>	Spanduk <i>(Banner)</i>	Rekening <i>Account</i>	621
12.	1	28 Sep 2016 <i>28 Sep 2016</i>	Balai Desa Karanggeneng <i>Karanggeneng village hall</i>	Spanduk <i>(Banner)</i>	Rekening <i>Account</i>	625
13.	1	26 Okt 2016 <i>26 Oct 2016</i>	Balai Desa Karanggeneng <i>Karanggeneng village hall</i>	Spanduk <i>(Banner)</i>	Rekening <i>Account</i>	630
14.	1	23 Nov 2016	Balai Desa Ujungnegoro	Spanduk	Rekening	655


Ke-	Bulan Month	Tanggal Date	Lokasi Location	Pemberitahuan Announcement	Pembayaran Payment Method	Jumlah Penerima Recipients
		23 Nov 2016	Ujungnegoro village hall	(Banner)	Account	
15.	1	21 Des 2016 21 Dec 2016	Balai Desa Ujungnegoro Ujungnegoro village hall	Spanduk (Banner)	Rekening Account	641
16.	1,5	25 Jan 2017 25 Jan 2017	Balai Desa Ujungnegoro Ujungnegoro village hall	Spanduk (Banner)	Rekening Account	708*

Keterangan | Remark:

*: merupakan angka kumulatif dari jumlah petani terdampak yang menerima kompensasi sosial pada bulan Januari-Maret 2017 (baik yang menerima di balai desa, kantor BRI, atau hasil kunjungan kepala desa) | Cumulative number of affected farmers who received social compensation from January – March 2017 (whether in village office, BRI office, or direct visit by Head of Village)



Gambar 6 Jumlah Penerima Kompensasi Sosial | Social Compensation Recipient



Gambar 7 Perbandingan Jumlah Buruh Tani dan Petani Penggarap Yang Menerima Kompensasi Sosial
 | Comparison of Daily and Tenant Farmers Numbers who received social compensation